



SALINAN

GOVERNOR PAPUA TENGAH

PERATURAN GOVERNOR PAPUA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sehingga dapat menjamin peningkatan pelayanan perlu pengaturan untuk menciptakan alokasi sumber daya daerah yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah...../3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Kepala Badan...../4

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan /atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
17. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat termasuk didalamnya mesin genset dan mesin industri.
19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat termasuk didalamnya mesin genset dan mesin industri.
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
21. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintahan.
23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
24. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.

25. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
26. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/kota di Daerah atas pokok PKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Opsen Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/kota di Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok pajak MBLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
30. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
31. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
32. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi .

BAB III...../7

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- e. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi
- f. kerahasiaan data wajib Pajak; dan
- g. sanksi.

BAB IV
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut terdiri atas PKB di atas air.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali huruf d, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

(5) Dokumen...../8

- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terhadap dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dipungut, dalam hal:
 - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Pajak Kendaraan Bermotor di atas air.

Bagian Kedua

PKB

Pasal 7

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (5) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien...../10

- b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (8) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri; dan
 - b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (10) Perhitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

(2) Tarif PKB...../ 11

- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, dan sosial keagamaan, lembaga sosial dan agama, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah/Desa ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif PKB dan urutan kepemilikan sebagai pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) PKB yang terutang dipungut di wilayah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga BBNKB Pasal 12

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(4) Termasuk...../12

- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 14

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan raya umum, tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Pasal 16

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Saat terutangnya BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama kendaraan bermotor.

(3) BBNKB...../13

- (3) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan BBNKB diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
PAB
Pasal 17

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - c. kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

(4) Penetapan...../14

- (4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 20

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 21

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) PAB yang terutang dipungut di wilayah tempat penguasaan Alat Berat.

Pasal 22

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
PBBKB
Pasal 23

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB sebagai wajib pungut.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (5) Bagi konsumen langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beroperasi di wilayah Daerah, wajib membeli BBKB pada Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terdaftar di wilayah Daerah.
- (6) Wajib pungut PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyetorkan hasil pemungutan PBBKB ke Kas Daerah, paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.

Pasal 25

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 26

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar:
 - a. 5% (lima persen) untuk bahan bakar minyak bersubsidi;
 - b. 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk bahan bakar minyak non subsidi.
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
- (3) Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dalam rangka stabilisasi harga.
- (4) Penyesuaian tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27...../16

Pasal 27

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Bagian Keenam

PAP

Pasal 28

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan;
 - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan
 - f. kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:

- a. lokasi pengambilan...../17

- a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) PAP yang terutang dipungut di wilayah tempat Air Permukaan berada.

Bagian Ketujuh Pajak Rokok Pasal 33

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

(5) Ketentuan lebih...../18

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 36

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Bagian Kedelapan

Opsen

Pasal 38

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB;
- b. BBNKB; dan
- c. Pajak MBLB.

Pasal 39

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:

- a. PKB;
- b. BBNKB; dan
- c. Pajak MBLB.

Pasal 40

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan

c. Opsen Pajak...../19

- c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 41

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah yang menerima opsen wajib berparitispasi dalam peningkatan pelayanan pemungutan pajak.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan sarana dan prasana dan sumber daya manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan mengenai Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dan huruf b mulai berlaku 5 Januari 2025.

Bagian Kesembilan Bagi Hasil Pajak Provinsi Pasal 43

- (1) Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada kabupaten/kota di Daerah.
- (3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota di Daerah, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagihasilkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota di Daerah.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah yang menerima bagi hasil Pajak secara proposional dialokasikan untuk mendukung sarana prasarana dalam kegiatan pemungutan Pajak oleh Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Gubernur dan Bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap Triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. Rekening Koran Bank; dan
 - d. Dokumen Penyelesaian Kekurangan Pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Kesepuluh
Penerimaan Pajak yang Diarahkan
Penggunaannya
Pasal 45

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. Pajak Rokok;baik bagian Daerah maupun bagian kabupaten/kota di Daerah dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kerahasiaan Data Wajib Pajak
Pasal 46

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

(3) Yang dikecualikan...../21

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/ atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerahasiaan wajib pajak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi
Pasal 47

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua...../22

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Retribusi
Pasal 48

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - c. pengendalian lalu lintas;
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - b. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi
 - a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - b. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (5) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- (6) Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

- (7) Jenis Pelayanan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 49

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif pelayanan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pelayanan Retribusi menurut golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Tarif pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak dan Retribusi
Pasal 53

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi;
 - g. pemeriksaan Pajak;
 - h. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - i. keberatan dan restitusi;
 - j. gugatan;
 - k. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Gubernur;
 - l. kedaluwarsa penetapan dan penagihan; dan
 - m. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan,
dan Pembebasan
Pasal 54

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2) Kondisi Wajib...../25

- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar wajib pajak atau wajib retribusi atau tingkat likuiditas wajib pajak atau wajib retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran huruhara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi
Pasal 55

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, antara lain :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penetapan Target Penerimaan
Pajak dan Retribusi dalam APBD
Pasal 56

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Insentif Pemungutan
Pajak dan Retribusi
Pasal 57

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 58

Ketentuan mengenai sanksi dan penyidikan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...../27

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59

Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sejak Tahun 2023.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Anggota DPR Papua Tengah sudah terpilih maka wajib melakukan penyusunan peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada masa sidang pertama.

Pasal 61

Dalam hal pelaksanaan Opsen penerimaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dan huruf b belum dapat diterapkan maka proses dan mekanisme melalui bagi hasil kepada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Juli 2023

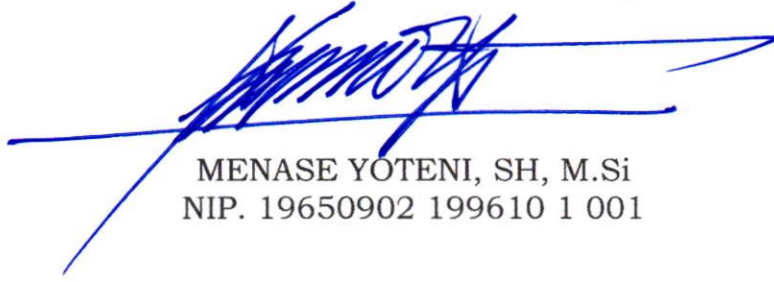
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 26 Juli 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 27
Salinan sesuai...../28

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

TANGGAL : 26 JULI 2023

A. SKPD PENETAPAN

NAMA
NIP.

B. SKPD UNTUK PAJAK TERUTANG YANG DIHITUNG SECARA JABATAN



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

NOMOR POLISI/REGISTRASI :
NAMA PEMILIK :
ALAMAT PEMILIK :
DESA/KELURAHAN :
- DISTRIK :
- JENIS :
MEREK :
TYPE :
TAHUN PEMBUATAN :
CC :
WARNA TNKB :

NOMOR KOHIR :
TGL. DITETAPKAN :

POKOK PKB	: Rp.
JUMLAH	: Rp.

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan paling lama 15 bulan sejak terutangnya pajak.

Keterangan :
Jumlah Pajak tersebut diatas belum termasuk Biaya Administrasi STNK, TNKB dan SWDKLLJ. Pembayaran dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.

KEPALA UPT

NAMA
NIP.

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

NO. XXX.XXXX.XXXX

NO POL / NOMOR REGISTRASI :
NAMA :
ALAMAT :
NO.KOHIR / SKUM :
TGL. PENERBITAN :
NOMOR TELP. / HP :
TANGGAL DITERIMA/DIKEMBALIKAN :

STATUS KENDARAAN	
☐	LAPOR JUAL
☐	RUSAK
☐	HILANG
☐	KECELAKAAN LAKA
☐	ALAMAT TIDAK JELAS
☐	

WAJIB PAJAK/KUASA

PETUGAS

(.....)

(.....)

C. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH UNTUK PAP SKPD

NOMOR :

NOMOR : XX.XXXX.XX



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. Merdeka, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah 98811

I.

II. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

III. PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

Nomor Berkas :	Peruntukan :
Nama Wajib Pajak :	No.Kohir :
Alamat Wajib Pajak :	Bagian Bulan :
Nama Perusahaan :	Tahun :
Alamat Perusahaan :	Ditetapkan tanggal :

PERHITUNGAN PAJAK				
Jenis Pungutan	Volume/Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga DasarAir (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
P A P				
Jumlah				

Catatan :

1. Pelunasan Pajak Terutang, harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
3. Pembayaran dilakukan pada Kantor UPPD setempat.

A.n. KEPALA BPPKAD
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPALA UPT

NAMA
NIP

II. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

A. STPD PKB DAN BBNKB



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)

Nomor : / Kepada
Yth. Bpk/Ibu/Sdr

Berdasarkan Ketetapan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT pada tanggal / / Ternyata Saudara belum melunasi PKB/BBNKB atas :

Kendaraan Bermotor :
Nomor Polisi / Registrasi :
Nomor Kohir :
Nomor SKUM :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB BBNKB			
JUMLAH			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tanggal Pembayaran:

Catatan :

- Sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak.
- Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya administrasi STNK dan TNKB.

KEPALA UPT

NAMA
NIP.

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

NO. XXX.XXXX.XXXX

Nopol / Nomor Registrasi : Nama :
Alamat :
No. Kohir / SKUM :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp./HP :

STATUS KENDARAAN

☐

LAPOR JUAL

☐

RUSAK

☐

HILANG

☐

KECELAKAAN LAKA

☐

ALAMAT TIDAK JELAS

☐

.....

WAJIB PAJAK/KUASA

PETUGAS

(.....)

(.....)

B. STPD PAP



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)

Nomor : /

Kepada
Yth. Bpk/Ibu/Sdr

Berdasarkan Ketetapan yang tercantum pada SKPD tanggal/...../..... ternyata Saudara belum melunasi PAP :

Nomor Berkas :
Nomor Kohir :
Bagian Bulan/Tahun :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
P A P			
JUMLAH			
Sanksi Adm. Berupa Bunga 2% per bulan			
Jumlah Yang Harus Dibayar *)			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran:

KEPALA UPT

NAMA
NIP.

Perhatian : STPD ini harus dilunasi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan, apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) per bulan.

III. BENTUK SURAT PERINGATAN
A. SURAT PERINGATAN 1 (SP 1)



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. Merdeka, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah 98811

Nomor : / ... Nabire, tanggal

Sifat : Penting

Lampiran : - Kepada

Perihal : Surat Peringatan 1 (SP 1) Yth. Bpk/Ibu/Sdr

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tanggal nomor, ternyata Saudara belum melunasi PKB/BBNKB atas kendaraan bermotor Nomor Polisi / Registrasi, dengan perincian pajak terutang pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT :

Nomor Kohir :
Nomor SKUM :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB			
BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lama tanggal pada Kantor Bersama SAMSAT.

KEPALA UPT/SAMSAT

NAMA
NIP

*) Jumlah tersebut belum termasuk
SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK dan TNKB.

B. SURAT PERINGATAN 2 (SP 2)



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. Merdeka, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah 98811

Nomor : / ... Nabire, tanggal

Sifat : Penting

Lampiran : - Kepada

Perihal : Surat Peringatan 2 (SP 2) Yth. Bpk/Ibu/Sdr

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tanggal, nomor, dan Surat Peringatan 1 (SP 1) tanggal Nomor ternyata Saudara belum melunasi PKB/BBNKB atas kendaraan bermotor Nomor Polisi/Registrasi, dengan perincian pajak terutang pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT :

Nomor Kohir :

Nomor SKUM :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB			
BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal pada Kantor Bersama SAMSAT.

KEPALA UPT/SAMSAT

NAMA
NIP

*) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK dan TNKB.

IV. SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMILIK
KENDARAAN BERMOTOR (SPKPKB)
A. HALAMAN DEPAN



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BPPKAD
UPPD/SAMSAT

Kepada
Yth. Bpk/Ibu/Sdr
.....

SURAT PEMBERITAHUAN
KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
(SPKPKB)

NOMOR :

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan administrasi data kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat, kendaraan milik Saudara :

Nomor Polisi / Registrasi :
Jenis :
Merek/Type :
Tahun / cc :
Warna Kendaraan :
akan berakhir masa pajaknya pada tanggal :

Sehubungan dengan hal tersebut diingatkan bahwa paling lambat pada tanggal berakhirnya masa pajak, Saudara harus mendaftarkan dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.

Pajak yang wajib dibayar sebesar : Rp.

Belum termasuk SWDKLLJ dan biaya administrasi STNK/TNKB

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pajak tidak dibayar, maka PKB akan ditetapkan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku serta dapat dilakukan Penagihan dengan Surat Paksa.

Bilamana kendaraan bermotor Saudara telah dijual/dipindahtangankan, maka diminta Saudara segera melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali sebagaimana blanko dibalik halaman ini.

Nabire, tanggal.....
KEPALA UPPD/SAMSAT

....
NAMA
NIP

B. HALAMAN BELAKANG

Perihal : Lapor Jual Kendaraan Bermotor

Kepada
Yth. Kepala BPPKAD
Provinsi Papua Tengah
Melalui
Kepala UPPD/SAMSAT
di –
Tempat

LAPOR JUAL KENDARAAN BERMOTOR

Dengan ini, saya melaporkan bahwa kendaraan bermotor :

Nomor Polisi/Registrasi :
Merek/Type :
Jenis :
Tahun/cc :
Warna Kendaraan :

telah saya jual / pindahtangankan pada tanggal kepada Saudara :

Nama :
Alamat :
Nomor Telp./HP :

Pelapor

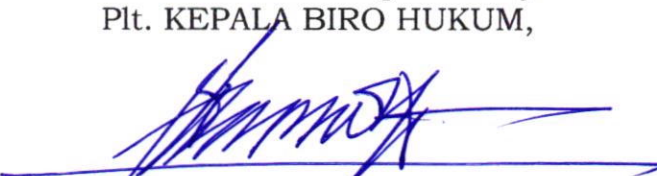
(.....)

PENGIRIM

Nama :
Alamat :

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila :

No	Jenis	Tarif
1	Sewa kamar per hari	Rp. 150.000,-
2	Sewa kamar per bulan	Rp. 3.500.000,-
3	Sewa kamar per tahun	Rp. 30.000.000,-

2. Retribusi Pelabuhan Laut Lokal

No	Jenis	Tarif
1	Jasa Pelabuhan Kapal a). Jasa labuh 1). Kapal ang melaksanakan kegiatan niaga Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan a. KAL dalam Negeri 1. Kapal dengan ukuran di bawah 5 GT 2. Kapal dengan ukuran diatas 5 GT b. KPR/Kapal Perintis c. Kapal Motor Kayu / Speedboat d. Perahu Motor lainnya <7 GT	Rp. 2.000,-/GT/hari Rp. 1.000,-/GT/etmal Rp. 50.000,-/kunjungan Rp. 20.000,-/kunjungan Rp. 20.000,-/kunjungan
2	Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga a. KAL dalam negeri 1. Kapal dengan ukuran dibawah 35 GT 2. Kapal dengan ukuran diatas 35 GT b. KPR/Kapal Perintis c. Kapal Motor Kayu/Speedboat d. Perahu Motor lainnya <7 GT	Rp. 2.000,-/GT/hari Rp. 1.000,-/GT/hari Rp. 50.000,-/kunjungan Rp. 25.000,-/kunjungan Rp. 5.000,-/kunjungan
3	Jasa pelabuhan lainnya a. Pelayanan terminal penumpang kapal/motor laut 1) Pas orang - Pas harian halaman 2) Pas kedaraan (Termasuk uang parkir) a. Pas harian - Truk, bus besar - Pick up, mini bus, sedan, jeep - Sepeda motor - Gerobak, cikar, dokar, sepeda b. Pelayanan air bersih c. Untuk kepentingan lainnya 1. Sewa Tanah a. Toko, kios/warung b. Untuk perkantoran c. Reklame	Rp. 1.000,-/orang/masuk Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 60.000,-/M3 Rp. 10.000,-/M2/tahun Rp. 25.000,-/M2/tahun Rp. 250.000,-/bulan

No	Jenis	Tarif
	2. Sewa ruangan/bangunan	
	a. Untuk kantor perusahaan	Rp. 50.000,-/ M2/tahun
	b. Untuk kantor lainnya	Rp. 50.000,-/ M2/tahun
	c. Untuk warung, kantin, dan sejenisnya	Rp. 20.000,-/M2/tahun

3. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA PPI

No	Lokasi	Harga Sewa
1	Sewa Pelayanan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	
	a. Jasa tambat labuh meliputi :	
	1. Kapal / Perahu 1 GT s/d 5 GT	Rp. 5.000 -
	2. Kapal / Perahu 6 GT s/d 10 GT	Rp. 10.000 -
	3. Kapal / Perahu 10 GT s/d 20 GT	Rp. 20.000,-
	4. Kapal / Perahu 20 GT s/d 30 GT	Rp. 30.000,-
	5. Kapal penelitian, kapal latih, kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan .	Rp. 5.000,-/kapal/etmal
	b. Jasa pelayanan Es Balok Besar	Rp.2.000,-/es balok
	c. Jasa Pelayanan Es Balok Kecil	Rp.1.000 -/es Balok
	d. Jasa Es Curah	Rp. 1.000 -/ es balok
	e. Jasa pelayanan Air	Rp. 10,-/Ltr
	f. Jasa Penggunaan Sarana Lainnya :	
	- Sewa MCK	Rp. 2.000 -/ sekali
	g. Jasa pelayanan bahan bakar minyak (BBM)	Rp. 3.000,-/M3
	h. Jasa sewa cool room meliputi :	
	1. Sewa air blast freezer (ABF)	Rp. 35,-/kg/per 1 x
	2. Sewa cold storage	
	a. Sewa Bagunan CS 30 Ton	Rp. 20.000.000 -/ tahun
	b. Sewa Bagunan CS 10 Ton	Rp. 15.000.000 -/ tahun
	c. Sewa Bangunan CS 200 Ton	Rp. 40.000.000 -/ tahun
	d. Sewa Bangunan CS 100 Ton	Rp. 20.000.000 -/ tahun
	e. Sewa Pabrik Es 10 Ton	Rp. 12.000.000 -/ tahun
	f. Sewa Pabrik Es 15 Ton	Rp. 15.000.000 -/ tahun
	g. Sewa Penitipan di CS	Rp. 30,-/kg/hari
	3. Sewa ice storage	Rp. 15,-/kg/hari
	i. Jasa pelayanan alat-alat meliputi :	
	1. Jasa pelayanan alat komunikasi (radio)	Rp. 1.000,-/jam/hari

No	Lokasi	Harga Sewa
	2. Sewa gerobak	Rp. 1.000,-/jam
	3. Sewa keranjang ikan	Rp. 1.000,-/jam
	4. Sewa cool box (Styrofoam)	Rp. 1.000,-/jam
	5. Sewa alat perbengkelan	Rp. 1.000,-/jam
j.	Jasa tanah dan bangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI)	
	1. Sewa Bangunan pangkalan pendaratan	
	a) Bangunan sementara	Rp. 5.000,-/M2/tahun
	b) Bangunan semi permanen	Rp. 8.000,-/M2/tahun
	c) Bangunan permanen	Rp. 10.000,-/M2/tahun
	2. Sewa Tanah yang dipakai untuk :	
	a) Lapangan penjemuran	
	1) Ruangan/lapangan terbuka beratap	Rp. 1.000,-/M2/tahun
	2) Ruangan/lapangan terbuka	Rp. 500,-/M2/tahun
	b) Tempat penumpukan barang	
	1) Ruangan/lapangan terbuka beratap	Rp. 1.000,-/M2/tahun
	2) Ruangan/lapangan terbuka tidak	Rp. 500,-/M2/tahun
k.	Jasa pas masuk (pasa harian/sekali masuk)	
	1. Orang	Rp. 1.000,-/ orang
	2. Gerobak	Rp. 2.000,-/ gerobak
	3. Sepeda motor harian	Rp. 2.000,-/ kendaraan
	4. Mobil penumpang, angkutan umum dan sejenisnya	Rp. 5.000 -/ etmal
	5. Pas masuk langganan	
	a. Sepeda Motor	Rp. 100.000 -/ tahun
	b. Mobil	Rp. 120.000 -/ tahun
	6. Bus / truck	Rp. 5.000,-/ kendaraan
	7. Truck gandengan / trailer / kontainer dan sejenisnya	Rp. 10.000,-/ kendaraan
l.	jasa kebersihan pangkalan pendaratan ikan (PPI)	
	a) Bangunan permanen tertutup	Rp. 50,-/ M2 / bulan
	b) Perkantoran / pertokoan	Rp. 50,-/ M2 / bulan
	c) Gudang ikan/tempat pelelangan ikan	Rp. 50,-/ M2 / bulan
	d) Tempat pemasaran ikan	Rp. 100,-/ unit / hari
	e) Tempat pengepakan ikan	Rp. 1.000,-/ unit / hari
	f) Warung makan/kios	Rp. 100,-/ unit / hari

No	Lokasi	Harga Sewa
	g) Pengepakan ikan diluar bangunan pusat pemasaran ikan	Rp. 100,-/ unit / hari
	h) Truck/truck tanki	Rp. 2.000,-/ kendaraan
	i) Pick up	Rp. 200,-/ kendaraan
	j) Gerobak kendaraan roda tiga	Rp. 100,-/ kendaraan

4. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS OBJEK	T A R I F		KETERANGAN
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	
I	Sewa Lapangan : a. Lapangan Volly; b. Lapangan Bulu Tangkis; c. Lapangan Tempat Hiburan/Panggung	Per Jam Per Jam Per Jam	150.000 150.000 300.000	Area Rekreasi
II	Sewa Tempat Jualan : a. Jualan Makanan; b. Jualan lain-lain; c. Jualan Makanan; d. Jualan lain-lain;	Per hari Per hari Per Bulan Per Bulan	20.000 10.000 500.000 250.000	Waktu tertentu
III	Area Parkir Khusus : a. Motor b. Mobil c. Bus/Truck	1 (satu) x parkir 1 (satu) x parkir 1 (satu) x parkir	1.000 2.000 5.000	Area Rekreasi dan Olah Raga
IV	Tempat Selfi/Photo (Spot Selfie/Photos)	Per orang	5.000	

5. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No	Jenis	Tarif
1	Bibit Kelapa	Rp. 15.000 / Bibit
2	Bibit Cokelat	Rp. 10.000 / Bibit
3	Bibit Pala	Rp. 15.000 / Bibit
4	Bibit Cengkeh	Rp. 10.000 / Bibit
5	Bibit Jambu Mede	Rp. 10.000 / Bibit

6. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

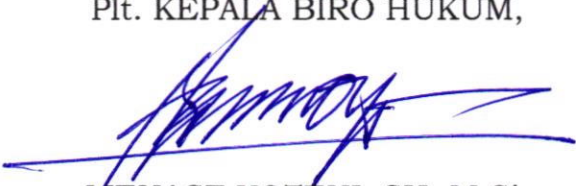
No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Peruntukan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Bangunan/Gedung				
	1. Gedung Wanita	a.Umum	Per 8 jam	1.500.000	
	2. Islamic Center	a.Kegiatanke agamaan/ pertemuan /rapat dan kegiatan sejenis	Per hari	500.000.-	
		b.Resepsi/pesta pernikahan	Per hari	2.000.000.-	
		c.Pameran/eksi nisi	Per hari	2.000.000.-	
		d.Panggung Terbuka	Per hari	2.500.000.-	
B.	Alat-Alat Berat				
	1. Wals Tangan		Per 8 jam	90.000.-	
	2. Mesin Gilas 2,5 ton		Per 8 jam	100.000,-	
	3. Mesin Gilas 2,5 ton		Per 8 jam	125.000,-	
	4. Mesin Gilas 6-8 ton		Per 8 jam	150.000,-	
	5. Mesin Gilas 8-10 ton		Per 8 jam	150.000,-	
	6. Tandem Roller		Per 8 jam	125.000.-	
	7. Backholoader	- Sosial	Per 8 jam	100.000.-	
		- Umum	Per 8 jam	125.000.-	
	8. Excavator Kecil	- Sosial	Per 8 jam	80.000.-	
		- Umum	Per 8 jam	100.000.-	
	9. Excavator Besar	- Sosial	Per 8 jam	100.000.-	
		- Umum	Per 8 jam	125.000.-	
	10. Excavator Lainnya		Per 8 jam	250.000.-	
	11. Buldozer		Per 8 jam	125.000.-	
	10. Aspal Sprayer		Per 8 jam	60.000,-	
	11. Kompresor		Per 8 jam	150.000,-	
	12. A. Finisher		Per 8 jam		
	13. Tire Roller		Per 8 jam	250.000,-	
	14. Shovel Load		Per 8 jam	125.000,-	
	15. Rock Drill		Per 8 jam		
	16. Dump Truck		Per 8 jam	200.000.-	
	17. Clainshell		Per 8 jam		
	18. Beton Molen		Per 8 jam	100.000.-	
	19. Stemper		Per 8 jam	100.000.-	
	20. Las Listrik		Per 8 jam	75.000,-	
	21. Generator		Per 8 jam	150.000,-	
	22. Kapal Tongkang		Per 8 jam	250.000.-	
C.	Pemakaian Lahan				
	1. Alun-alun				
	a)Hari biasa	Berdagang	/m ² /hari	1.000.-	
	b)hari besar	Berdagang	/m ² /hari	1.500.-	
	6. Taman Hiburan		/m ² /hari	200.-	
	7. Eco Park		/m ² /hari	200.-	
	8. Pantai		/m ² /hari	200.-	
D.	Tanah Milik Pemerintah Daerah				

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Peruntukan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
	1.Lahan dipinggir jalan milik Pemerintah Daerah				
	a.Untuk kios/warung dan sejenisnya		/m ² /tahun	11.200.-	
	b.Untuk pemasangan suatu peralatan/ barang		/m ² /tahun	280.000.-	
	c.Untuk pemasangan /pemancang antiang papan reklame		/m ² /tahun	280.000.-	
	2.Tanah untuk Kios di Lingkungan Pasar	Berdagang	/m ² /bulan	1.500.-	Menyesuaikan Luas
E.	Sewa MCK				
	DiLokasi Pasar Rakyat				
	1.Lokasi Sangat Strategis		Kamar /bulan	400.000.- s.d 500.000.-	4.800.000.- s.d6.000.000 Tahun(dibayarkan diawaltahun)
	2.Lokasi Strategis		Kamar /bulan	300.000.- s.d <400.000.-	3.600.000.- s.d4.800.000 Tahun(dibayarkandiawaltahun)
	3.Lokasi Kurang Strategis		Kamar /bulan	150.000.- s.d <300.000.-	1.800.000.- s.d3.000.000 Tahun (dibayarkandia waltahun)
	Dilokasi Pasar Hewan				
	1.Lokasi Sangat Strategis		Kamar /bulan	100.000.- s.d <150.000.-	1.200.000.- s.d1.800.000 Tahun(dibayarkandiawaltahun)
	2.Lokasi Strategis		Kamar /bulan	50.000.- s.d <100.000.-	600.000.-s.d 1.200.000 Tahun(dibayarkandiawaltahun)
	3.Lokasi Kurang Strategis		Kamar /bulan	30.000.- s.d <50.000.-	360.000.-s.d 600.000 Tahun(dibayarkan diawaltahun)
	DiTempat Usaha lainnya				

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Peruntukan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
	1.Lokasi Sangat Strategis		Kamar /bulan	200.000.- s.d 400.000.-	2.400.000.- s.d4.800.000 Pertahun (dibayarkandia waltahun)
	2.Lokasi Strategis		Kama/ bulan	60.000.- s.d 150.000.-	720.000.-s.d 1.800.000 Pertahun(diba yarkan diawaltahun)
	3.Lokasi Kurang Strategis		Kamar/ bulan	30.000.- s.d 50.000.-	360.000.-s.d 600.000
					Pertahun(diba yarkan diawaltahun)
F	SEWA KIOS PASAR				
	LUAS 12 m ²		Per Tahun	11.006.000	TahunI
				11.006.000	TahunkeII
				11.447.000	TahunkeIII
				11.904.000	TahunkeIV
				12.380.000	TahunkeV
	LUAS 9 m ²		Per Tahun	8.155.000	TahunI
				8.155.000	TahunkeII
				8.481.000	TahunkeIII
				8.820.000	TahunkeIV
				9.173.000	TahunkeV
	LUAS 4 m ²		Per Tahun	3.880.000	TahunI
				3.880.000	TahunkeII
				4.035.000	TahunkeIII
				4.197.000	TahunkeIV
				4.365.000	TahunkeV
G	PAPAN VISUAL/BALIHO		/m ² /bulan	70.000	JalanUtama
				60.000	JalanKelasA
				50.000	JalanKelasB

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan selanjutnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maka guna mencapai tujuan bernegara tersebut diperlukan upaya untuk dapat mendorong kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya yang ditunjukkan dari hasil Pendapatan Asli Daerah yang bersumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensinya kurang memadai” adalah potensi penerimaan dari suatu jenis pajak yang nilainya terlalu kecil sehingga biaya operasional pemungutannya lebih besar dari hasil pungutannya

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan berdasarkan kategori jumlah roda kendaraan.
Contoh : Orang pribadi atau Badan yang memiliki satu Kendaraan Bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga) dan satu kendaraan roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Pemasukan Kendaraan Bermotor untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia merupakan impor sementara yang dimaksudkan untuk diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dibidang kepabeanan.

- contoh :
1. kendaraan yang dibawa oleh wisatawan
 2. kendaraan yang digunakan teknisi, wartawan, tenaga ahli; dan
 3. kendaraan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor kembali

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Stabilitas harga dilakukan dalam rangka pengendalian risiko fiskal dan ekonomi

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Bobot Air Permukaan dihitung dengan menggunakan indikator-indikator yang menunjukkan dampak pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan terhadap lingkungan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas